



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari, No.52 Telepon (0380) 831234  
K U P A N G Kode Pos 85111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 70 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan hasil hutan bukan kayu agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk peningkatan taraf perekonomian dan pengelolaan kawasan hutan secara lestari, dipandang perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pakar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 MARET 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH,M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 70 /KEP/HK/2017**

**TANGGAL : 16 MARET 2017**

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENGARAH  
DARI TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Pengarah

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH,M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 70 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 16 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait; c. menyusun Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; d. menyusun draft Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; dan
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I merangkap Anggota	
3.	Kepala Bagian Sumberdaya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II merangkap Anggota	
4.	Kasubag Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Seksi Sarana Produksi dan Perizinan serta Pengelolaan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kabag Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kasubag. Pertanian, Kelautan dan Perikanan pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
10.	Kasubag Energi dan Sumber Daya Mineral pada Biro Perekonomian Setda. Prov. NTT	Anggota	
11.	Kasubag Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
12.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	

1	2	3	4
13.	Jeanette Dessy D. Thei, S.Pt/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	e. melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam kerangka penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.	Kepala Seksi IHPK pada Disperindag Prov. NTT	Anggota	
15.	Kasubid Produksi pada Bappeda Prov. NTT	Anggota	
16.	Kasie Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar KSDA NTT	Anggota	
17.	Dani S. Hadi, S.Si, M.Sc/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
18.	Dr. Ermy Erene Koeslulat, S.Si, M.Sc./ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
19.	Budy Zet Mooy, STP, M.Sc. BIO/ Widyaiswara pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
20	Isodorus Kopong Udak, SE/ Direktur SANLIMA	Anggota	
21.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Undana	Anggota	
22.	Kabid PH pada Dinas Kehutanan Kabupaten TTS	Anggota	
23.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf pada Yayasan WWF- Indonesia	Anggota	
24.	Oky J. Laisnima, SP/ Anggota Forum DAS TTS	Anggota	
25.	Kasie Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Kab. TTS	Anggota	
26.	Robert A. Sole, S.Pt, M.Si/ Dekan Fakultas Pertanian Universitas PGRI Kupang	Anggota	
27.	Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT	Anggota	
28.	Meleaki Bureni, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
29.	Munik Saryati, BE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 70 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 MARET /2017****TIM PAKAR PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan pengumpulan dan penyaringan data dan informasi, bahan serta pertemuan /FGD dengan pihak terkait; c. menyusun Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda; dan d. menyusun draft Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sosialisasi Rancangan Perda.
2.	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut, M.Sc/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Darius Antonius Kian, S.H., M.H/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003